



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/15 TAHUN 2022

TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN
MENDESAK DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
SEBELUMNYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian dana bantuan tidak terduga untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya diberikan kepada penanganan dampak inflasi daerah, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diberikan kepada anggota kelompok dan badan/lembaga/organisasi masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan dana bantuan tidak terduga untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya diberikan untuk penanganan dampak inflasi daerah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- KEDUA** : Memberikan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada anggota, kelompok dan Badan/Lembaga/Organisasi masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 12.238.131.550,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KETIGA** : Keseluruhan pemberian dana belanja tidak terduga yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sebesar Rp. 13.738.131.550,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KEEMPAT** : Penerima bantuan tidak terduga wajib menggunakan, menatausahakan dan melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan tidak terduga dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Penyaluran dana bantuan tidak terduga diberikan setelah penerima menandatangani dokumen berupa Kwitansi dan Pakta Integritas.
- KEENAM : Pemberian bantuan tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMONUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.